



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Masjid Raya, Lingkungan I, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di : Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Rmb tanggal 03 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/1/X/1993, pada tanggal 24 September 1993,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat yang terletak di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana sampai tahun 1994, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah sampai tahun 2018, kemudian berpisah sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, lahir pada tanggal 04 April 1994;
- Anak Kedua, lahir pada tanggal 07 Juli 1999;
- Anak Ketiga, lahir pada tanggal 04 April 2004;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang Istri
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat
- Tergugat melakukan kekerasan fisik / mental terhadap Penggugat
- Tergugat sudah berulang kali meminta kepada Penggugat supaya segera pergi dari kediaman bersama

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli Tahun 2018, yang disebabkan Tergugat membanting makanan untuk yang kesekian kalinya dan Tergugat sudah melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama lalu tinggal di Rumah Keluarga Penggugat di Desa Pongkalero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (Sepuluh) Bulan;

8. Bahwa setelah berpisah selama 10 (Sepuluh) Bulan, sudah pernah dipertemukan untuk upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ;

Bahwa setiap kali persidangan berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Penggugat maupun Tergugat supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih Ugan Gandaika, S.H., M.H., sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sebagaimana pelaksanaan mediasi tanggal 14 Mei 2019 dan 28 Mei 2019, laporan mediator tanggal 28 Mei 2019, mengatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 1993 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 71/1/X/1993, tanggal 24 September 1993;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana sampai tahun 1994, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah sampai tahun 2018.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang;
4. Bahwa benar sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis itu disebabkan karena pada saat itu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama menuju ke Ternate bersama seorang laki-laki yang bernama Amrin ;



- 4.1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, bahkan Tergugat sempat menyusul Penggugat ke Ternate;
- 4.2. Bahwa tidak benar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- 4.3. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- 4.4. Bahwa Tidak benar Tergugat berulang kali mengusir Penggugat, yang benar hanya satu kali dan itu ada sebabnya Penggugat selalu pergi keluar ke rumah keluarganya di Kabaena Utara tanpa izin Tergugat;
5. Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terus menerus dan tidak bisa diperbaiki lagi, hanya sesekali saja;
6. Bahwa tidak benar Tergugat membanting makanan Tergugat hanya membuang makanan yang ada dipiring disebabkan Penggugat sudah beberapa kali selalu terlambat menyiapkan makanan sementara Tergugat kelaparan dari bekerja yang membuat Tergugat pada saat itu emosi dan membuang nasi yang disiapkan di piring Tergugat;
7. Bahwa benar setelah kejadian diatas Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah keluarganya di Pongkalero;
8. Bahwa benar kami sudah di mediasi oleh tokoh Agama dan adat selama lima kali tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dengan menambahkan jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/1/X/1993, tanggal 24 September 1993, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton sekarang masuk wilayah Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, umur 50 tahun, hubungan Sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Midwan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Tergugat di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana sampai tahun 1994, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Tangkeno selama 25 tahun serta dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2018 kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat pernah membuang nasi yang disiapkan Penggugat yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang sudah 11 bulan lebih lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 30 tahun, hubungan Adik Ipar Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Midwan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana sampai tahun 1994, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Tangkeno selama 25 tahun serta dikaruniai 3 orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2018 kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat dan Tergugat sering cemburu ketika Penggugat melayani pelangganya (Penggugat penjual gula aren) ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang sudah 11 bulan lebih lamanya ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan mohon putusan ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat tetap masih mau rukun dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/1/X/1993, tanggal 24 September 1993, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Buton sekarang masuk wilayah Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ugan Gandaika, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 28 Mei 2019 yang telah melaksanakan mediasi 14 Mei 2019 dan 28 Mei 2019, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dengan namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Juli tahun 2018 karena Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat dan Tergugat sering cemburu serta Tergugat pernah membuang nasi yang disiapkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 11 bulan tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, yakni benar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama menuju ke Ternate bersama seorang laki-laki yang bernama Amrin, tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, bahkan Tergugat sempat menyusul Penggugat ke Ternate dan tidak benar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Pengguga. Bahwa Tidak benar Tergugat berulang kali mengusir Penggugat, yang benar hanya satu kali dan itu ada sebabnya Penggugat selalu pergi keluar ke rumah keluarganya di Kabaena Utara tanpa izin. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Penggugat maka Tergugat juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/1/X/1993, tanggal 24 September 1993, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton sekarang masuk wilayah Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Sepupu dan Adik Ipar Penggugat, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang-orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi Hasriati dan Arni adalah keterangan yang diketahui secara langsung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 25 tahun dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2018 kurang harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat dan Tergugat sering cemburu serta Tergugat pernah membuang nasi yang disiapkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang sudah 11 bulan lebih tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi



Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, sehingga Majelis Hakim menilai sudah cukup untuk pembuktian Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/1/X/1993, tanggal 24 September 1993, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton sekarang masuk wilayah Kabupaten Bombana.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat dan Tergugat sering cemburu serta Tergugat pernah membuang nasi yang disiapkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama 11 bulan lebih lamanya.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat



awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat dan Tergugat sering cemburu serta Tergugat pernah membuang nasi yang disiapkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama 11 bulan lebih lamanya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk menjalin komunikasi dan mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat tinggal bersama lagi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan dampak dari sifat Tergugat tersebut sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik di rumah maupun di luar rumah;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat ;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan



sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum



Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.
Hakim Anggota
Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Sudarmin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.675.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)